



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1501 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SAJANG HEULANG, diwakili oleh Ir. Kurniawanto Setiadi dan Mohamad Pirabaharan Abdullah, selaku Direktur PT. Sajang Heulang, berkedudukan di Gedung The Plaza Office Tower Lantai 36 (Minamas - Sime Darby Plantation), Jalan MH. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat, dalam hal memberi kuasa kepada DR. Masdari Tasmim, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jl. Pangeran Hidayatullah, Ruko STIHSA Nomor 1, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa Khusus 4 Desember 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Melawan

CV. MITRA ANUGRAH SEJAHTERA, diwakili oleh Daniel Heryanto, selaku Direktur, berkedudukan di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. J. Djohansjah, SH.,MH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di di Wisma Slipi, Lt. 4 Ruang 408, Jl. S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pengugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu badan usaha yang antara lain bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum dan pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sehubungan dengan bidang usaha tersebut, Penggugat telah memperoleh izin dari Bupati Tanah Bumbu untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara di wilayah Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa berdasarkan izin usaha pertambangan tersebut, Penggugat kemudian melakukan persiapan kegiatan pertambangan di lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan ijin dari Bupati Tanah Bumbu;
4. Bahwa di atas lokasi penambangan yang telah ditentukan dalam izin dari Bupati Tanah Bumbu tersebut terdapat kebun kelapa sawit plasma milik warga Desa Makmur, yang berada di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dan lokasi tersebut dikenal oleh warga setempat dengan petak M30 dan M31;
5. Bahwa sehubungan dengan rencana kegiatan penambangan tersebut, maka sejak tahun 2009 Penggugat telah melakukan koordinasi, konsolidasi dan sosialisasi, baik kepada warga Desa Makmur, instansi-instansi serta pihak-pihak terkait lainnya;
6. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya warga Desa Makmur yang menjadi petani plasma di lokasi tersebut mengizinkan Penggugat untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah tersebut dan kegiatan penambangan yang akan dilakukan oleh Penggugat juga telah disetujui oleh instansi terkait, yaitu antara lain Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat;
7. Bahwa sehubungan dengan adanya persetujuan dari warga Desa Makmur dan instansi-instansi terkait lainnya, maka pada tanggal 4 Mei 2011 diadakanlah pertemuan dan sosialisasi tahap akhir di balai desa dengan dihadiri oleh Penggugat, warga Desa Makmur, Kepala Desa Makmur, Camat Angsana, Kapolsek Angsana, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Komandan Pos Rayon Militer Angsana, anggota DPRD Tanah Bumbu serta instansi terkait lainnya;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada tanggal 7 Mei 2011 Penggugat melakukan pembayaran ganti rugi kepada warga Desa Makmur sebelum Penggugat melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) di lokasi tersebut;
- Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK (*vide* Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

9. Bahwa pada saat Penggugat sedang melakukan kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*) di lokasi tersebut, tiba-tiba Penggugat didatangi oleh beberapa orang karyawan Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk menghentikan kegiatan pembersihan lahan tersebut, dengan alasan bahwa lokasi yang sedang dikerjakan oleh Penggugat tersebut merupakan kebun kelapa sawit milik Tergugat, *quad non*;
10. Bahwa Tergugat bahkan melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian, *in casu* Polsek Angsana, dengan tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan pengrusakan kebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
11. Bahwa senyatanya tanah yang berada di petak M30 dan M31 adalah milik warga Desa Makmur dan kebun kelapa sawit yang berada di atasnya juga merupakan kebun kelapa sawit plasma milik warga Desa Makmur, dimana Tergugat hanya berperan sebagai kontraktor yang membangun kebun kelapa sawit plasma tersebut dan bertugas untuk memberikan bimbingan mengenai teknik budidaya tanaman kelapa sawit kepada warga Desa Makmur yang menjadi petani plasma;
12. Bahwa jauh sebelum memulai kegiatan penambangan, Penggugat dengan itikad baik telah menyampaikan pemberitahuan kepada Tergugat mengenai rencana kegiatan penambangan yang akan dilakukan oleh Penggugat di lokasi tersebut, akan tetapi Tergugat menyatakan menolak dan malah mempertanyakan keabsahan ijin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat;
13. Bahwa tindakan Tergugat yang telah berusaha menghentikan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Penggugat dan melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian, merupakan suatu

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tindakan yang sewenang-wenang dan telah melanggar hak Penggugat serta ketentuan hukum yang berlaku, mengingat Penggugat merupakan pemegang izin usaha pertambangan yang sah dan oleh karena itu Penggugat dilindungi haknya oleh hukum; Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 94 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara); Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) (*vide* Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara); Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan, Penggugat telah;
- menyampaikan pemberitahuan kepada Tergugat mengenai rencana kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
 - mendapatkan dukungan dari warga Desa Makmur, Kepala Desa Makmur, Camat Angsana, Kapolsek Angsana, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Komandan Pos Rayon Militer Angsana, anggota DPRD Tanah Bumbu, serta instansi-instansi terkait;
 - melakukan pembayaran ganti rugi kepada warga Desa Makmur yang merupakan pemilik tanah dan kebun kelapa sawit di petak M30 dan M31;

Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Penggugat sebagai pihak yang beritikad baik;

15. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat telah menimbulkan kerugian-kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat, yaitu:

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Materiil:

- a. Kerugian karena Penggugat harus menanggung denda alat berat (*demurrage*) yang disewa oleh Penggugat dari pihak ketiga, dimana denda tersebut dihitung per hari, yaitu sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian karena Penggugat harus menanggung denda keterlambatan penyediaan batubara yang telah dipesan oleh pihak ketiga, yaitu sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan;
- c. Kerugian karena Penggugat harus membayar upah karyawan yang melakukan kegiatan penambangan, yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

yang seluruhnya berjumlah Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Imateriil:

- a. Kerugian yang timbul karena hilangnya kesempatan Penggugat untuk memperoleh keuntungan apabila kegiatan penambangan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana, yaitu potensi keuntungan untuk bulan Mei 2011, Juni 2011 dan Juli 2011, masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- b. Kerugian yang timbul karena tersitanya pikiran, waktu dan tenaga Penggugat karena memikirkan permasalahan ini, yang apabila diperhitungkan dalam jumlah uang adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

yang seluruhnya berjumlah Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian Materiil dan Imateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp35.750.000.000,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

16. Bahwa karena adanya kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya bila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, yang diperhitungkan hingga tanggal diajukannya gugatan ini adalah sebesar Rp35.750.000.000,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana terinci di atas;
17. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini akan ditaati dan dilaksanakan oleh Tergugat tanpa syarat apapun, mohon Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk juga menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;

18. Bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak menjadi *illusoir*, mohon Majelis Hakim berkenan menetapkan sita jaminan atas sebidang tanah seluas 5.260 Ha (lima ribu dua ratus enam puluh hektar) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 34 atas nama Perseroan Terbatas Sajang Heulang, berikut dengan bangunan dan/atau tanaman keras yang melekat diatasnya;
19. Bahwa mengingat perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik. Oleh karena itu Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan putusan- putusan dalam perkara ini sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan walalupun ada upaya-upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- i. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- ii. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- iii. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang beritikad baik;
- iv. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp35.750.000.000,- (tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu:

Kerugian Materiil:

- Kerugian karena Penggugat harus menanggung denda alat berat (*demurrage*) yang disewa oleh Penggugat dari pihak ketiga, dimana denda tersebut dihitung per hari, yaitu sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Kerugian karena Penggugat harus menanggung denda keterlambatan penyediaan batubara yang telah dipesan oleh pihak ketiga, yaitu sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); dan
- Kerugian karena Penggugat harus membayar upah karyawan yang melakukan kegiatan penambangan, yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya berjumlah Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Materiil:

- Kerugian yang timbul karena hilangnya kesempatan Penggugat untuk memperoleh keuntungan apabila kegiatan penambangan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana, yaitu potensi keuntungan untuk bulan Mei 2011, Juni 2011 dan Juli 2011, masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - Kerugian yang timbul karena tersitanya pikiran, waktu dan tenaga Penggugat karena memikirkan permasalahan ini, yang apabila diperhitungkan dalam jumlah uang adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- yang seluruhnya berjumlah Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah);

- v. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- vi. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah seluas 5,260 Ha (lima ribu dua ratus enam puluh hektar) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 34 atas nama Perseroan Terbatas Sajang Heulang, berikut dengan bangunan dan/atau tanaman keras yang melekat diatasnya;
- vii. Menetapkan putusan-putusan dalam perkara ini sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan walaupun ada upaya-upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- viii. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium citis consortium*);

1. Bahwa Tergugat berpendapat kalau Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*. Menurut M. Yahya Harahap, S.H didalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Hal 439, menyebutkan “alasan pengajuan eksepsi *plurium litis consortium* adalah apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap”. Kelengkapan menarik pihak Penggugat maupun Tergugat dalam suatu Gugatan tentunya bertujuan agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, hal mana sesuai dengan kaedah hukum yang tertuang didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977, yang bunyinya “karena sebagian objek tidak dikuasai oleh Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, Gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*”;

2. Bahwa masih menurut M. Yahya Harahap, S.H didalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Hal 439, disebutkan “Untuk memahami lebih sempurna lingkup *exceptio in persona*, dianjurkan untuk mengaitkannya dengan pembahasan pihak dalam Gugatan”, dengan demikian sesuai dengan doktrin hukum dan Yurisprudensi sebagaimana telah diuraikan di atas maka jelas dasar untuk menilai apakah pihak-pihak didalam suatu Gugatan sudah lengkap atau tidak haruslah dikaitkan dengan pembahasan atau dalil-dalil yang disampaikan didalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa apabila doktrin hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan uraian posita Gugatan Penggugat maka jelas Gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat *plurium litis consortium* hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak menarik Koperasi Unit Desa (KUD) Tuwuh Sari dan PT. BANK NIAGA, Tbk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, KUD Tuwuh Sari adalah pemilik dari kebun plasma kelapa sawit yang ditambang oleh Penggugat, masyarakat pemilik bidang tanah diblok M30 dan M31 adalah anggota KUD Tuwuh Sari yang sudah menyerahkan hak pengelolaannya kepada KUD Tuwuh Sari untuk kemudian ditanami kelapa sawit bekerjasama dengan Tergugat, selain itu bidang tanah diblok M30 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M31 masih merupakan jaminan pada PT. BANK NIAGA, Tbk yang telah memberikan fasilitas kredit kepada KUD Tuwuh Sari, sehingga oleh karena KUD Tuwuh Sari dan PT. BANK NIAGA, Tbk tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, maka jelas Gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung: tgl.27-3-1975, Nomor 216 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung: tgl. 11-11-1975, Nomor 1078 K/S ip/1972, "Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";

B. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH didalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Hal. 58, untuk menghindari terjadinya perumusan dalil Gugatan yang kabur atau *obscur libel*, *fundamentum petendi* atau posita yang dibuat harus memuat dua unsur,yakni:

Dasar Hukum (Feitelijke grond);

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

Dasar fakta (Feitelijke grond);

Memuat pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
 - Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalihkan Penggugat;
2. Bahwa berdasar kepada doktrin hukum sebagaimana tersebut di atas jelas didalam mengajukan Gugatan dimuka Pengadilan haruslah disertai dengan uraian *fundamentum petendi* atau posita yang didasarkan atas kejelasan mengenai dasar hukum (*recht grond*), kejadian atau peristiwa serta fakta (*feletijke grond*) yang mendasari Gugatan tersebut, akan tetapi setelah mencermati uraian posita Gugatan Penggugat ternyata uraian fakta didalam posita Gugatan

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014



Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, tidak jelas karena Penguat tidak menyebutkan izin usaha pertambangan yang dimaksud oleh Penguat pada *posita* gugatan angka 2 (dua), tidak lengkap karena Penguat didalam uraian *positanya* sama sekali tidak menyebutkan kapasitas KUD Tuwuh Sari sebagai pemilik kebun plasma kelapa sawit dipetak M30 dan M31, pentingnya menguraikan kapasitas KUD Tuwuh Sari didalam *posita* Gugatan adalah agar dasar faktanya menjadi jelas apalagi sebenarnya masyarakat pemilik bidang tanah dipetak M30 dan M31 yang dimaksud Penguat dalam Gugatan *posita* angka 4 (empat) adalah merupakan anggota dari KUD Tuwuh Sari yang telah menyerahkan pengelolaan bidang tanah miliknya kepada KUD Tuwuh Sari untuk ditanami kelapa sawit bekerjasama dengan Tergugat, dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penguat dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena didasari atas fakta yang tidak jelas dan tidak lengkap, karenanya patut menurut hukum Gugatan Penguat untuk ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penguat Rekonvensi adalah badan hukum yang melakukan usaha bidang perkebunan, sejalan dengan bidang usaha Penguat Rekonvensi tersebut, Penguat Rekonvensi ada melakukan hubungan hukum dengan Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari (selanjutnya disebut KUD Tuwuh Sari), sebagaimana tertuang dalam beberapa Akta Perjanjian, antara lain:

Perjanjian Kerja Proyek, Nomor 259, tanggal 30 Oktober 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Zain, S.H, yang antara lain isinya:

- KUD Tuwuh Sari dan Penguat Rekonvensi sepakat untuk melakukan kerjasama pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit serta pengelolaan dana kredit bagi KUD Tuwuh Sari untuk disalurkan kepada anggotanya yang merupakan plasma, dana tersebut adalah pinjaman dari PT. BANK NIAGA, Tbk.;
- Penguat Rekonvensi berkewajiban untuk melakukan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik KUD Tuwuh Sari dilahan para anggotanya yang terletak di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 1.466 Ha (seribu empat ratus enam puluh enam hektar);

- Akta Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar, Nomor 260, tanggal 30 Oktober 2003 yang juga dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Zain, S.H, didalam perjanjian ini disebutkan bahwa KUD Tuwuh Sari memiliki kewajiban untuk menjual seluruh Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari plasma yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
 - Akta Perjanjian Kerjasama Antara KUD Tuwuh Sari, PT. Sajang Heulang (PT. SHE) Dan PT. BANK NIAGA, Tbk, Nomor 261, tanggal 30 Oktober 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Zain, S.H, didalam Akta Perjanjian ini disebutkan bahwa KUD Tuwuh Sari, Penggugat Rekonvensi (PT. SHE) dan Pihak PT. BANK NIAGA, Tbk sepakat untuk melakukan kerjasama pembangunan, pembiayaan dan pengelolaan perkebunan tanaman kelapa sawit dengan bentuk dan pola kemitraan atau kerjasama di atas bidang tanah milik anggota koperasi KUD Tuwuh Sari seluas 1.466 Ha, yang terletak di Desa Purwodadi, Desa Bayan sari, Desa Angsana, Desa Karang Indah, Desa Banjarsari, Kecamatan Satui, Desa Dwi Warga Utama, Kecamatan Sungai Loban, Desa Karang Mulya, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
2. Bahwa untuk melaksanakan kerjasama pembangunan, pembiayaan dan pengelolaan perkebunan tanaman kelapa sawit tersebut KUD Tuwuh Sari ada mendapatkan fasilitas kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Nomor 262, tanggal 30 Oktober 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Zain, S.H, didalam Akta Perjanjian Kredit ini disebutkan bahwa KUD Tuwuh Sari ada mendapatkan fasilitas kredit investasi sebesar Rp25.431.660.811,03 (Dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus sebelas), dengan jangka waktu pinjaman maksimal 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan atau 121 (seratus dua puluh satu) bulan terhitung sejak fasilitas pinjaman dibukukan, sehingga pinjaman wajib dilunasi pada tanggal 5 Januari 2013, adapun yang menjadi jaminan pemberian

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fasilitas kredit tersebut adalah 733 (Tujuh Ratus Tiga Puluh tiga) Sertifikat Hak Milik atas nama anggota KUD Tuwuh Sari;

3. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Muhammad Farid Zain, SH, Nomor 264, tanggal 30 Oktober 2003, tentang Surat Penanggungan, Penggugat Rekonvensi menjadi penanggung segala utang KUD Tuwuh Sari yang ada pada BANK sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 262, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran kepada BANK apabila ada permintaan/pemberitahuan secara tertulis dari BANK untuk membayar semua kewajiban KUD Tuwuh Sari yang ada pada BANK termasuk komisi, biaya-biaya akan tetapi terbatas pada jumlah sebesar Rp25.431.660.811,03 (dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus sebelas);
4. Bahwa setelah pembangunan kebun kelapa sawit tersebut dilaksanakan, KUD Tuwuh Sari menyerahkan pengelolaan kebun kelapa sawit milik para petani peserta plasma pola kemitraan binaan Penggugat Rekonvensi seluas 1.466 Ha kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kebun Plasma (KKPA) Seluas 1.466 Ha dari KUD Tuwuh Sari Ke PT. Sajang Heulang, tanggal 1 Februari 2005, atas penyerahan tersebut Penggugat Rekonvensi mendapatkan fee sebesar 9% (sembilan persen) dari total biaya riil yang terjadi sehubungan dengan pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut, dan kebun kelapa sawit tersebut sampai saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan masih dalam pengelolaan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa sekitar tanggal 8 dan 9 Mei 2011 sebagian dari kebun plasma yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi rusak akibat kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, kerusakan tersebut terjadi di lokasi Divisi III/KKPA-1/Blok M-31, Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Desa Bayan Sari, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru), seluas 5 (lima) Hektar, yang merusak/merobohkan sebanyak 641 (Enam empat puluh satu) batang pohon kelapa sawit usia produktif, yakni sudah berusia 10 tahun;
6. Bahwa kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*) tersebut dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa seizin KUD Tuwuh Sari maupun Penggugat Rekonvensi karenanya jelas perbuatan Tergugat Rekonvensi



tersebut dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, *vide* Pasal 1365 KUH Perdata;

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Perhitungan Total kerugian yang diderita oleh Tergugat sesuai perhitungan sebagaimana tersebut pada hal 9 (sembilan) di atas adalah sebesar Rp4.703.633.102,00 (empat miliar tujuh ratus tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua rupiah), seluruh kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;

8. Bahwa selain itu akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi banyak waktu, tenaga serta pikiran Penggugat Penggugat Rekonvensi yang terkuras belum lagi nama baik Penggugat Rekonvensi yang berpotensi rusak dimata PT. BANK NIAGA, Tbk sebagai Bank Pemberi Kredit sehingga cukup beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi juga menuntut ganti kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat Rekonvensi;

10. Bahwa agar nantinya putusan pengadilan ini dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat Rekonvensi, patut pula Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari, setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga mohon putusan provisi yang isinya:
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan pertambangan di atas bidang tanah perkebunan kelapa sawit (*plasma*) yang pengelolaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai Berita Acara Serah Terima Kebun Plasma (KKPA) Seluas 1.466 Ha Dari KUD2005, termasuk dan tidak terkecuali pada bidang tanah blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M30 dan M31 Desa Makmur, sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan provisi pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 344/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 23 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*/NO);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Provisi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 152/PDT/2013/PT.DKI tanggal 21 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pemohon Banding/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 23 Pebruari 2012 yang dimohonkan banding tersebut dan dengan;

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang beritikad baik;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi yang diajukan oleh Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 104/Srt.Pdt.Kas/2013/PN.JKT.PST jo. Nomor 344/PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Februari 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Maret 2014;

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi tidak lengkap, tidak jelas dan tidak cermat;

1. Bahwa dalam menurunkan pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) Majelis Hakim Tinggi (*judex facti*) jelas tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1) *jo* Pasal 184 HIR/Pasal 195 R.Bg yang menentukan "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" bandingkan pula dengan "Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Teori, Praktek, Teknis membuat dan permasalahannya, Citra Aditya Bakti, DR. Lilik Mulyadi, S.H.,M.H., Hal. 164, yang menyebutkan "pada hakikatnya pertimbangan hukum harus memuat analisis yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan", sehingga sudah seharusnya pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti* haruslah dibuat dengan teliti, baik dan cermat dan jika suatu putusan hakim tidak dibuat dengan teliti, baik dan cermat dan kurang lengkap pertimbangan hukumnya maka putusan yang demikian dapat dibatalkan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3766 K/Pdt/1985, tanggal 28 Februari 1987, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1854 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1250 K/Pdt/1986, tanggal 20 Juli 1986;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sama sekali tidak ada mengutip peraturan perundang-undangan, doktrin hukum maupun yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan hukumnya. Dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tidak ada menguraikan dasar hukum baik perundang-undangan, yurisprudensi ataupun doktrin hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah Termohon Kasasi sebagai pihak penambang atau Pemohon Kasasi sebagai pihak inti dari

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014



plasma, yang berhak untuk mengelola atau memanfaatkan bidang tanah blok M.30 dan bidang tanah blok M.31;

3. Bahwa uraikan mengenai dasar hukum, demi kepastian hukum menjadi penting karena *Judex Facti* selaku penyelenggara kekuasaan kehakiman harus mengadili menurut hukum dan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *vide* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Bahwa selain itu *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat, saksi maupun saksi ahli yang dihadirkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan saksi-saksi, saksi ahli dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* jelas terlihat memihak, tidak berimbang/berat sebelah. Bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan ahli dari Pemohon Kasasi yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, antara lain:
 - Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-19, T-20, berdasarkan bukti-bukti tersebut sebenarnya terungkap fakta hukum kalau kedudukan masyarakat petani plasma kelapa sawit pada bidang tanah blok M.30 dan blok M.31 sebenarnya telah diwakili oleh Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari (KUD TUWUH SARI) yang terikat dalam beberapa perjanjian dengan Pemohon Kasasi dan PT. BANK NIAGA, Tbk sebagai pemberi pinjaman dana pembangunan kebun plasma kelapa sawit di blok M30 dan M31, Desa Makmur (Dahulu Desa Bayan Sari), Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sehingga terkait dengan bidang tanah pada blok M.30 dan blok M.31 tersebut, masyarakat petani plasma sebenarnya tidak cakap untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga termasuk dengan Termohon Kasasi, sebelum perjanjian kemitraan tersebut berakhir;
 - Bukti T-3 dan bukti T-7 yang diperkuat dengan keterangan saksi Hasan Nuryadi dan saksi I Wayan Landep. Berdasarkan bukti T-3 dan bukti T-7, keterangan saksi Hasan Nuryadi dan saksi I Wayan Landep, sebenarnya terbukti kalau Pemohon Kasasi memiliki hak keperdataan atas kebun plasma pada bidang tanah blok M.30 dan blok M.31, karena berdasarkan bukti T-3, berupa Akta Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar, Nomor 260, tanggal 30 Oktober 2003 yang dibuat oleh

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014



dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Zain, S.H, jelas disebutkan kalau KUD Tuwuh Sari berkewajiban untuk menjual seluruh tandan buah segar dari hasil panen seluruh kebun plasma kelapa sawit yang dikelola oleh Pemohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, bukti T-3 ini jelas membuktikan adanya hak keperdataan Pemohon Kasasi atas kebun plasma kelapa sawit KUD Tuwuh Sari, termasuk kebun plasma blok M.30 dan blok M.31, karena setiap tandan buah segar dari hasil panen kebun plasma tersebut oleh KUD Tuwuh Sari hanya boleh dijual kepada Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi selalu mendapat jaminan pasokan tanda buah segar untuk kemudian diolah dan dijual kembali. Selain itu, berdasarkan bukti T-7 juga jelas terbukti kalau KUD Tuwuh Sari sebagai badan hukum yang mewakili masyarakat pemilik kebun plasma kelapa sawit seluas 1.466 Hektar, yang terletak di 7 (tujuh) Desa, yakni Desa Purwodadi, Desa Bayan Sari (sekarang Desa Makmur), Desa Angsana, Desa Karang Indah, Desa Banjarsari, Desa Dwi Marga Utama dan Desa Karang Mulya, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, termasuk bidang tanah blok M.30 dan blok M.31, telah menyerahkan pengelolaan kebun plasma kelapa sawitnya kepada Pemohon Kasasi (PT. Sajang Heulang) dan sebagai kompensasi atas penyerahan pengelolaan kebun plasma kelapa sawit tersebut Pemohon Kasasi (PT. Sajang Heulang) berhak menerima *management fee* sebesar 9% (sembilan persen) dari total biaya riil yang terjadi sehubungan dengan pengelolaan kebun plasma tersebut, fakta hukum berdasarkan bukti T-3 dan T-7 ini diperkuat pula dengan bukti T-9.

- Keterangan saksi ahli Ir. H. Sugianoor Bah, MP. Berdasarkan keterangan ahli tersebut, Termohon Kasasi meskipun telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat pemilik bidang tanah blok M.30 dan blok M.31 tetap tidak berhak untuk melakukan kegiatan pertambangan di atas kedua bidang tanah tersebut, karena masyarakat pemilik bidang tanah kebun plasma blok M.30 dan blok M.31 yang diwakili oleh KUD terikat dalam pola kemitraan dengan pihak inti dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi (PT. Sajang Heulang) dan Bank *in casu* PT. BANK NIAGA, Tbk sebagai kreditur. Menurut saksi ahli, yang dimaksud pola kemitraan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang berbunyi "Perusahaan perkebunan melakukan

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014



kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan”.

- *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan bukti T.19, bukti T.20 dan bukti T.21, yang membuktikan kalau kegiatan perkebunan plasma kelapa sawit KKPA-1, Blok M.31, Desa Makmur, Kecamatan Angsana adalah program kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun plasma kelapa sawit yang dibiayai oleh BANK NIAGA dan sebagai jaminan dari pembiayaan tersebut adalah bidang tanah milik para petani plasma termasuk bidang tanah milik masyarakat petani plasma di blok M.30 dan M.31, Desa Makmur;
- 5. Bahwa selain itu pertimbangan hukum *Judex Facti*, jelas tidak cermat karena *Judex Facti* tidak meneliti fakta apakah masyarakat yang telah menerima ganti rugi atas bidang tanah pada blok M.30 dan blok M.31, Desa Makmur tersebut adalah benar masyarakat pemilik tanah, karena faktanya Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat membuktikan hal tersebut. Bukti kepemilikan atas seluruh bidang tanah kebun plasma, termasuk bidang tanah blok M.30 dan blok M.31 masih menjadi jaminan pada Bank Niaga sebagai kreditur, sehingga secara formil, tanpa mengacu kepada bukti kepemilikan tersebut tidak mungkin dapat ditentukan siapa-siapa pemilik bidang tanah atas kebun plasma pada blok M.30 dan blok M.31, dan menimbulkan pertanyaan apakah ganti rugi yang diserahkan oleh Termohon Kasasi tersebut telah benar diberikan kepada pemilik bidang tanah di Desa Makmur, blok M.30 dan blok M.31 ?;
- 6. Bahwa berdasarkan bukti P-8a, bukti P-8b dan P-8c yang diajukan oleh Termohon Kasasi, terbukti kalau pembayaran ganti rugi tersebut ternyata tidak langsung diterima oleh masyarakat pemilik bidang tanah di Desa Makmur, melainkan sebagaimana yang tersurat di dalam ketiga bukti tersebut pembayaran atas ganti rugi tersebut justru diterima oleh aparat desa dan tidak langsung diberikan kepada masyarakat pemilik bidang tanah. Selain itu berdasarkan keterangan saksi Mizan Paslih dan saksi Wildan, “masyarakat Desa Makmur sebagai pemilik bidang tanah sama sekali tidak mengetahui letak atau lokasi bidang tanah milik mereka”. Dengan demikian bagaimana mungkin Termohon Kasasi dapat dianggap sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah blok M.30 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok M.31, padahal terbukti kalau ganti rugi yang diberikan oleh Termohon Kasasi tidak jelas dan tidak berdasar;

B. Majelis Hakim keliru memahami hubungan kemitraan inti dan plasma dalam pembangunan/pengelolaan kebun plasma kelapa sawit sehingga pertimbangan hukumnya bertentangan dengan *silogisme* berfikir hukum;

1. Bahwa dalam putusan Nomor 152/PDT/2013/PT.DKI, tanggal 21 Agustus 2013, Majelis Hakim Tinggi menurunkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- “Menimbang, bahwa dari keseluruhan surat bukti Tergugat sebanyak 22 (dua puluh dua) tersebut tidak ada sama sekali kaitan baik dengan Penggugat maupun dengan masyarakat sebagai pemilik dari tanah yang diklaim oleh Tergugat melainkan dengan pihak KUD Tuwuh Sari, demikian pula tidak ada surat kuasa dari masyarakat Desa Makmur yang menyatakan kuasa kepada KUD Tuwuh Sari yang ada adalah KUD Tuwuh Sari yang mengatasnamakan masyarakat untuk membuat perjanjian dengan pihak lain”, *vide* Putusan Hal. 10, alenia 2;
- “Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dari Penggugat maupun dari Tergugat semuanya menerangkan bahwa benar penduduk Desa Makmur telah memberikan kuasa dan menyerahkan sepenuhnya kepada KUD Tuwuh Sari untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan Tergugat dan juga perjanjian dengan Bank, yang hingga hari ini belum ada pembatalan ataupun perubahan atas perjanjian tersebut, sedangkan perjanjian tersebut sama sekali tidak ada dan yang ada adalah perjanjian antara Tergugat dengan pihak KUD Tuwuh Sari dan perjanjian antara Tergugat dan pihak Bank Niaga”, *vide* Putusan hal. 10-11, alenia 1;
- “Menimbang, bahwa dengan demikian semua perjanjian yang dibuat oleh Tergugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara langsung dengan para petani plasma atau masyarakat pemilik tanah maupun dengan Penggugat, sehingga tidak perlu harus ada pembatalan atas perjanjian perjanjian tersebut”, *vide* Putusan hal 11, alenia 1;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tersebut di atas jelas keliru dan memperlihatkan ketidakpahaman Majelis Hakim Tinggi terhadap konsep pola kemitraan dan kedudukan KUD Tuwuh Sari sebagai badan hukum yang menaungi seluruh masyarakat petani

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plasma yang menjadi anggotanya, sesuai dengan bukti T-19, berupa Daftar Nama Petani Peserta Plasma (BANK NIAGA), yang dikeluarkan oleh KUD Tuwuh Sari, tanggal 16 Desember 2011;

3. Bahwa faktanya sebelum pembangunan dan pengelolaan kebun plasma tersebut dilaksanakan, para masyarakat petani plasma telah terlebih dahulu menjadi anggota KUD Tuwuh Sari sebagai badan hukum yang menaungi seluruh masyarakat petani plasma termasuk masyarakat petani plasma di Desa Makmur. KUD Tuwuh Sari inilah yang kemudian bertindak untuk dan atas nama seluruh masyarakat petani plasma untuk melakukan kemitraan dengan Pemohon Kasasi sebagai perusahaan inti dan kepada Bank sebagai kreditur, sehingga dalam kaitan pelaksanaan hubungan hukum tersebut KUD Tuwuh Sari tidak lagi memerlukan surat kuasa dari para petani plasma, karena sebagai badan hukum, KUD Tuwuh Sari secara otomatis berhak untuk melakukan hubungan hukum kepada Pemohon Kasasi dan kepada Bank, sesuai dengan keterangan saksi I Wayan Landep dan saksi Suranto;
4. Bahwa selain itu sebenarnya apabila Majelis Hakim Tinggi mencermati bukti T-4, T-5 dan T-6 sebenarnya telah disebutkan kalau KUD Tuwuh Sari telah mendapat persetujuan dari anggotanya untuk melakukan kerjasama dengan Pemohon Kasasi. Pada bukti T-4, hlm. 7-8, disebutkan “para penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: bahwa Koperasi telah mengadakan dan menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa koperasi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari, tanggal 25 Oktober 2003, yang antara lain telah memutuskan dan memberikan persetujuan kepada pengurus koperasi untuk melaksanakan suatu program pembangunan dan pengelolaan perkebunan tanaman kelapa sawit dalam suatu pola kemitraan atau pola kerjasama antara koperasi, inti dan Bank”, begitu pula pada bukti T-5 dan T-6, masing-masing pada bagian identitas para pihak, menyebutkan “demikian guna memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat 6 Anggaran Dasar Koperasi yang akan disebutkan selanjutnya dibawah ini, yang dalam melakukan tindakannya tersebut telah mendapatkan persetujuan dan kuasa dari Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Unit Desa (KUD) Tuwuh Sari, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, tanggal 25 Oktober

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, yang aslinya dilekatkan pada Minuta Akta Nomor 259, tertanggal hari ini yang dibuat dihadapan saya, notaris”;

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tersebut di atas juga kontradiktif satu dengan yang lain, pada pertimbangan hukum dalam putusan halaman 10, alenia 4, menyebutkan bahwa benar penduduk Desa Makmur telah memberikan kuasa dan menyerahkan penuh kepada KUD Tuwuh Sari untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan Tergugat dan juga perjanjian dengan Bank, akan tetapi pada pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim Tinggi menyebutkan kalau perjanjian yang dimaksud sama sekali tidak ada dan yang ada adalah perjanjian antara Tergugat dengan pihak KUD Tuwuh Sari dan perjanjian antara Tergugat dan pihak Bank Niaga, pertimbangan yang demikian jelas bertentangan dengan *silogisme* berpikir hukum karena disatu sisi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Tinggi mengakui keabsahan kedudukan KUD Tuwuh Sari sebagai badan hukum yang mewakili masyarakat petani plasma untuk melakukan hubungan hukum dengan Tergugat maupun dengan pihak Bank, akan tetapi disisi lain Majelis Hakim Tinggi menyebutkan kalau perjanjian yang dimaksud tidak ada. Pertimbangan yang demikian juga menunjukkan kalau Majelis Hakim Tinggi tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga patut menurut hukum apabila putusan perkara *a quo* dibatalkan;
6. Bahwa keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan kalau perjanjian antara Tergugat dengan KUD Tuwuh Sari dan perjanjian antara Tergugat, KUD Tuwuh Sari dan Bank sebagai kreditur sesuai dengan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena Perjanjian-perjanjian tersebut jelas masih mengikat kepada Pemohon Kasasi, Bank dan KUD Tuwuh Sari (serta masyarakat yang menjadi anggota KUD Tuwuh Sari sebagai petani plasma). Suatu perjanjian hanya bisa dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila syarat formil perjanjian tersebut tidak terpenuhi, baik syarat objektif maupun syarat subjektif, *vide* ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, dan faktanya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi, Bank dan KUD Tuwuh Sari jelas telah memenuhi syarat objektif dan subjektif sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Selain itu Termohon Kasasi sebenarnya tidak pernah menuntut pembatalan atas

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh perjanjian yang dibuat dan disepakati antara Pemohon Kasasi, Bank dan KUD Tuwuh Sari akan tetapi Majelis Hakim Tinggi justru memberikan pertimbangan yang menyatakan perjanjian antara Pemohon Kasasi, Bank dan KUD Tuwuh Sari tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, pertimbangan hukum yang demikian jelas merupakan pertimbangan hukum yang melampaui dari apa yang dituntut oleh Termohon Kasasi (*ultra petita*), sehingga harus dibatalkan;

7. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi, Bank dan KUD Tuwuh Sari adalah murni hubungan hukum keperdataan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1339 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara. Hubungan hukum tersebut tidak harus diketahui dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak ketiga termasuk dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, karena perjanjian tersebut sifatnya privat antara para pihak yang bersepakat untuk mengikatkan diri terhadap segala ketentuan dalam perjanjian tersebut. Selain itu segala pembiayaan yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan kebun plasma tersebut bukan berasal dari APBD atau APBN melainkan murni dari Bank Niaga sebagai pihak kreditur sehingga tanpa harus melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sepanjang secara formil perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara maka haruslah dinyatakan sah dan mengikat bagi para pihak yang menyepakatinya, *vide* Pasal 1338 KUHPerdara;

8. Bahwa selain itu sesuai dengan bukti T.3, berupa Akta Perjanjian Jual Beli Tanda Buah Segar, Nomor 260, tanggal 30 Oktober 2003, jangka waktu perjanjian jual beli tersebut adalah 25 (Dua puluh lima) tahun atau sampai kebun plasma kelapa sawit tersebut tidak produktif lagi, sehingga apabila kebun kelapa sawit pada blok M.30 dan M.31, Desa Makmur dirusak oleh Termohon Kasasi dengan melakukan aktifitas pertambangan maka jelas keuntungan dan potensi keuntungan Pemohon Kasasi atas kebun kelapa sawit tersebut menjadi hilang;

C. Majelis Hakim Tinggi keliru memahami status bidang tanah blok M.30 dan M.31 Perkara *a quo*;

1. Bahwa berdasarkan bukti T-20, berupa Base Blok Kebun KKPA-1 PT. Sajang Heulang, tanggal 1 Juni 2009, terbukti kalau bidang tanah di Desa Makmur, blok M.30 dan blok M.31 adalah bidang tanah yang

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam program kerjasama pembangunan dan pengelolaan kebun plasma kelapa sawit yang dibiayai oleh BANK NIAGA, fakta ini diperkuat dengan bukti T-19.;

2. Bahwa Pemohon Kasasi adalah pihak inti yang melakukan pengelolaan atas kebun plasma kelapa sawit tersebut, termasuk kebun kelapa sawit di Desa Makmur, blok M.30 dan blok M.31, vide bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6, dan bukti T-7;
3. Bahwa berdasarkan bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-19, T-20, sebenarnya terungkap fakta hukum kalau kedudukan masyarakat petani plasma kelapa sawit pada bidang tanah blok M.30 dan blok M.31 sebenarnya telah diwakili oleh Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari (KUD Tuwuh Sari) yang terikat dalam beberapa perjanjian dengan Pemohon Kasasi dan PT. BANK NIAGA, Tbk sebagai pemberi pinjaman dana pembangunan kebun plasma kelapa sawit di blok M30 dan M31, Desa Makmur (Dahulu Desa Bayan Sari), Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sehingga terkait dengan bidang tanah pada blok M.30 dan blok M.31 tersebut, masyarakat petani plasma sebenarnya tidak cakap untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga termasuk dengan Termohon Kasasi, sebelum perjanjian kemitraan tersebut berakhir;
4. Bahwa fakta tersebut diperkuat dengan bukti T-21, berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama Wawan, Nomor 22, tanggal 11 Juli 2005, berdasarkan bukti T-21 tersebut bukti kepemilikan atas bidang tanah di Desa Makmur, blok M.30 dan blok M.31 telah dijadikan jaminan hak tanggungan, sehingga sebelum jaminan tersebut dicabut, masyarakat pemilik bidang tanah tidak boleh mengalihkan hak atau menerima ganti rugi hak atas bidang tanah yang dijaminan tersebut;
5. Bahwa karena bidang tanah di Desa Makmur, blok M.30 dan blok M.31 merupakan bagian dari keseluruhan bidang tanah yang menjadi objek pembangunan kebun plasma kelapa sawit sesuai dengan bukti T-1, maka berdasarkan bukti T-3 dan bukti T-7 yang diperkuat dengan keterangan saksi Hasan Nuryadi dan saksi I Wayan Landep, Pemohon Kasasi sebagai pihak pengelola (inti) adalah pihak yang memiliki hak keperdataan atas bidang tanah tersebut. Berdasarkan bukti T-3, berupa Akta Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar, Nomor 260, tanggal 30 Oktober 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Zain, SH, jelas disebutkan kalau KUD Tuwuh Sari berkewajiban

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjual seluruh tandan buah segar dari hasil panen seluruh kebun plasma kelapa sawit yang dikelola oleh Pemohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, bukti T-3 ini jelas membuktikan adanya hak keperdataan Pemohon Kasasi atas kebun plasma kelapa sawit KUD Tuwuh Sari, termasuk kebun plasma blok M.30 dan blok M.31, karena setiap tandan buah segar dari hasil panen kebun plasma tersebut oleh KUD Tuwuh Sari hanya boleh dijual kepada Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi selalu mendapat jaminan pasokan tanda buah segar untuk kemudian diolah dan dijual kembali. Selain itu, berdasarkan bukti T-7 juga jelas terbukti kalau KUD Tuwuh Sari sebagai badan hukum yang mewakili masyarakat pemilik kebun plasma kelapa sawit seluas 1.466 Hektar, yang terletak di 7 (tujuh) Desa, yakni Desa Purwodadi, Desa Bayan Sari (sekarang Desa Makmur), Desa Angsana, Desa Karang Indah, Desa Banjarsari, Desa Dwi Marga Utama dan Desa Karang Mulya, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, termasuk bidang tanah blok M.30 dan blok M.31, telah menyerahkan pengelolaan kebun plasma kelapa sawitnya kepada Pemohon Kasasi (PT. Sajang Heulang) dan sebagai kompensasi atas penyerahan pengelolaan kebun plasma kelapa sawit tersebut Pemohon Kasasi (PT. Sajang Heulang) berhak menerima *management fee* sebesar 9 % (Sembilan persen) dari total biaya *riil* yang terjadi sehubungan dengan pengelolaan kebun plasma tersebut;

6. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. H. Sugianoor BAH, MP, Termohon Kasasi meskipun telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat pemilik bidang tanah blok M.30 dan blok M.31 tetap tidak berhak untuk melakukan kegiatan pertambangan di atas kedua bidang tanah tersebut, karena masyarakat pemilik bidang tanah kebun plasma blok M.30 dan blok M.31 yang diwakili oleh KUD terikat dalam pola kemitraan dengan pihak inti dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi (PT. Sajang Heulang) dan Bank *in casu* PT. BANK NIAGA, Tbk sebagai kreditur. Menurut saksi ahli, yang dimaksud pola kemitraan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang berbunyi "Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan".

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kata lain kalau pun benar Termohon Kasasi telah memberikan ganti rugi atas bidang tanah blok M.30 dan blok M.31 kepada masyarakat Desa Makmur, Kecamatan Angsana sebagai pemilik lahan, pemberian ganti tersebut haruslah dianggap cacat hukum karena jelas selain bertentangan dengan prinsip pola kemitraan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 1, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, bidang tanah petani plasma di blok M.30 dan M.31, Desa Makmur tersebut masih menjadi jaminan hak tanggungan pada PT. BANK NIAGA, Tbk, atas dasar fakta yang demikian sebenarnya seluruh masyarakat Desa Makmur yang tercatat sebagai pemilik bidang tanah kebun plasma kelapa sawit yang bekerjasama dengan Pemohon Kasasi tidaklah memiliki kewenangan untuk mengalihkan atau memindahtangankan bidang tanah miliknya kepada siapa pun termasuk kepada Termohon Kasasi. Masyarakat Desa Makmur sebenarnya tidak cakap bertindak atas bidang tanah miliknya secara pribadi karena kedudukan hukum masyarakat pemilik bidang tanah telah diwakili oleh KUD Tuwuh Sari yang terikat kepada Perjanjian Kerjasama dengan Pemohon Kasasi dan PT. BANK NIAGA, Tbk sebagai kreditur sampai perjanjian tersebut berakhir, *vide*, bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-19, T-20;
8. Bahwa selain itu faktanya berdasarkan bukti P-8a, bukti P-8b dan P-8c yang diajukan oleh Termohon Kasasi, terbukti kalau pembayaran ganti rugi tersebut ternyata tidak langsung diterima oleh masyarakat pemilik bidang tanah di Desa Makmur, melainkan sebagaimana yang tersurat di dalam ketiga bukti tersebut pembayaran atas ganti rugi tersebut justru diterima oleh aparat desa tidak langsung kepada masyarakat pemilik bidang tanah. Di samping itu kalau pun benar ganti rugi tersebut telah diterima oleh masyarakat Desa Makmur maka pertanyaannya masyarakat yang mana yang berhak untuk menerima ganti rugi tersebut, karena fakta hukumnya berdasarkan keterangan saksi Mizan Paslih dan saksi Wildan, "masyarakat Desa Makmur sebagai pemilik bidang tanah sama sekali tidak mengetahui letak atau lokasi bidang tanah milik mereka". Selain itu saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi, yakni saksi Wildan, saksi Mizan Paslih dan saksi Samuji ternyata bukanlah pemilik bidang tanah di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, fakta ini didapat

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti T-19 yang diperkuat dengan keterangan saksi Hasan Nuryadi dan saksi I Wayan Landep;

9. Bahwa masyarakat Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebenarnya sampai saat Gugatan perkara *a quo* di ajukan faktanya masih menerima penghasilan setiap bulan dari hasil panen kebun plasma kelapa sawit, penghasilan tersebut diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada KUD Tuwuh Sari yang kemudian membagikan kepada KUD di tiap-tiap desa untuk kemudian dibagikan kepada para petani plasma termasuk petani plasma di Desa Makmur, blok M.30 dan blok M.31, *vide* keterangan saksi Hasan Nuryadi, saksi Suranto dan saksi I Wayan Landep;
10. Bahwa dengan demikian, meskipun Termohon Kasasi telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat Desa Makmur, Termohon Kasasi sebenarnya tidak serta merta berhak untuk melakukan aktifitas pertambangan di atas bidang tanah blok M.30 dan blok M.31, Desa Makmur, karena status bidang tanah di blok M.30 dan blok M.31 tersebut masih terikat sebagai objek dalam Perjanjian Kerjasama (T-1) dan masih menjadi jaminan hak tanggungan pada PT. Bank Niaga, Tbk.

D. Majelis Hakim Tinggi Tidak Mempertimbangkan Kedudukan/Kapasitas Pemohon Kasasi Sebagai Pihak Inti Dari Plasma;

1. Bahwa sebagaimana terbukti berdasarkan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7, Pemohon Kasasi, KUD Tuwuh Sari dan PT. Bank Niaga, Tbk, telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dalam rangka untuk melakukan pembangunan kebun plasma kelapa sawit termasuk di Desa Makmur, blok M.30 dan blok M.31;
2. Bahwa berdasarkan bukti T-3 dan bukti T-7, keterangan saksi Hasan Nuryadi dan saksi I Wayan Landep, sebenarnya terbukti kalau Pemohon Kasasi memiliki hak keperdataan atas kebun plasma pada bidang tanah blok M.30 dan blok M.31, karena berdasarkan bukti T-3, berupa Akta Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar, Nomor 260, tanggal 30 Oktober 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Zain, SH, jelas disebutkan kalau KUD Tuwuh Sari berkewajiban untuk menjual seluruh tandan buah segar dari hasil panen seluruh kebun plasma kelapa sawit yang dikelola oleh Pemohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, bukti T-3 ini jelas membuktikan adanya hak keperdataan Pemohon Kasasi atas kebun plasma kelapa sawit KUD Tuwuh Sari, termasuk kebun plasma blok M.30 dan blok M.31, karena setiap tandan buah segar dari hasil

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014



panen kebun plasma tersebut oleh KUD Tuwuh Sari hanya boleh dijual kepada Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi selalu mendapat jaminan pasokan tanda buah segar untuk kemudian diolah dan dijual kembali. Selain itu, berdasarkan bukti T-7 juga jelas terbukti kalau KUD Tuwuh Sari sebagai badan hukum yang mewakili masyarakat pemilik kebun plasma kelapa sawit seluas 1.466 Hektar, yang terletak di 7 (tujuh) Desa, yakni Desa Purwodadi, Desa Bayan Sari (sekarang Desa Makmur), Desa Angsana, Desa Karang Indah, Desa Banjarsari, Desa Dwi Marga Utama dan Desa Karang Mulya, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, termasuk bidang tanah blok M.30 dan blok M.31, telah menyerahkan pengelolaan kebun plasma kelapa sawitnya kepada Pemohon Kasasi (PT. Sajang Heulang) dan sebagai kompensasi atas penyerahan pengelolaan kebun plasma kelapa sawit tersebut Pemohon Kasasi (PT. Sajang Heulang) berhak menerima *management fee* sebesar 9 % (sembilan persen) dari total biaya *riil* yang terjadi sehubungan dengan pengelolaan kebun plasma tersebut;

3. Bahwa dengan dilakukannya aktifitas pertambangan oleh Termohon Kasasi pada bidang tanah blok M.30 dan blok M.31, Desa Makmur, maka otomatis hak keperdataan Pemohon Kasasi atas kebun sawit blok M.30 dan M.31 menjadi hilang. Disisi lain berdasarkan bukti T-11, Pemohon Kasasi sebenarnya telah menolak permintaan Termohon Kasasi untuk melakukan aktifitas pertambangan di atas bidang tanah blok M.30 dan blok M.31, Desa Makmur, akan tetapi Termohon Kasasi tetap melaksanakan kegiatan pertambangan tersebut;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 94, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009), "pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", ketentuan tersebut harus pula dihubungkan dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara (PP Nomor 23 Tahun 2010), yang bunyinya:
 - (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014



- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah;
5. Bahwa hakekat dari ketentuan Pasal 100 ayat (1), PP Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana tersebut di atas adalah adanya penghargaan atas hak-hak orang lain yang melekat pada bidang tanah yang akan terkena kegiatan operasi produksi perusahaan pertambangan pemegang IUP OP atau IUPK OP, penghargaan tersebut jelas bukan hanya terkait dengan nilai bidang tanahnya akan tetapi juga terhadap apa saja yang melekat dengan bidang tanah tersebut;
6. Bahwa dengan demikian apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 100 ayat (1), PP Nomor 23 Tahun 2010 tersebut seharusnya Termohon Kasasi tidak terlebih dahulu melakukan kegiatan pertambangan sebelum mendapatkan persetujuan para pihak yang memiliki hak keperdataan atas bidang tanah blok M.30 dan blok M.31, Desa Makmur, yakni KUD Tumbuh Sari, Pemohon Kasasi (PT. SHE) sebagai inti plasma dan penjamin, serta PT. Bank Niaga, Tbk sebagai kreditur;
7. Bahwa karena Pemohon Kasasi sebagai inti plasma adalah pihak yang memiliki hak keperdataan atas kebun plasma kelapa sawit blok M.30 dan M.31, Desa Makmur, maka perbuatan Pemohon Kasasi yang melarang, mencegah atau menghalang-halangi Termohon Kasasi untuk melakukan kegiatan pertambangan di blok M30 dan M31, Desa Makmur bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena tindakan tersebut Pemohon Kasasi lakukan bertujuan untuk melindungi hak keperdataan Pemohon Kasasi atas kebun plasma kelapa sawit pada blok M.30 dan M.31, Desa Makmur tersebut, bukankah seseorang tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, bilamana ia melakukan sesuatu perbuatan karena *overmacht*, keadaan darurat (*Noodweer*), dan karena hak pribadi, *vide*, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur Bandung, bandung, Cet V, 1967, p 16;
8. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, menurut Dr. Munir Fuady, S.H. M.H. LL.M, dalam Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 149, "Seseorang dapat mengelak dari suatu tuduhan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan alasan bahwa pribadi dia juga secara hukum berhak untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga karenanya perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum", pendapat hukum Dr. Munir

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014



Fuady, SH.,MH. LL.M di atas menekankan bahwa seseorang yang memiliki hak pribadi atas sesuatu tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila dapat dibuktikan seseorang tersebut adalah pihak yang berhak.;

E. Termohon Kasasi sebenarnya terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

1. Bahwa berdasarkan bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-18, keterangan saksi Hasan Nuryadi, saksi Suranto dan saksi I Wayan Landep jelas terbukti kalau Termohon Kasasi telah melakukan *land clearing* di atas lahan kebun plasma kelapa sawit blok M31, Desa Makmur di lahan seluas 5 (lima) Hektar, dan perbuatan Termohon Kasasi tersebut berakibat kepada rusaknya 641 pohon kelapa sawit produktif pada kebun plasma kelapa sawit yang dikelola oleh Pemohon Kasasi sebagai inti plasma;
2. Bahwa kegiatan *land clearing* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi di atas lahan kebun plasma tersebut sebenarnya tidak pernah mendapatkan izin baik dari Pemohon Kasasi sebagai pengelola kebun plasma maupun dari KUD Tuwuh Sari, *vide* bukti T-11, keterangan saksi Hasan Nuryadi, saksi Suranto dan saksi I Wayan Landep.
3. Bahwa atas rusaknya 641 pokok pohon kelapa sawit akibat kegiatan *land clearing* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi berdasarkan bukti T-13, T-14 dan bukti T-15 tersebut, Pemohon Kasasi pernah membuat laporan pada Polsek Angsana dan laporan Pemohon Kasasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Polsek Angsana dengan melakukan penyelidikan, *vide bukti T-16*;
4. Bahwa akibat dari rusaknya 641 pohon kelapa sawit di blok M31, Desa Makmur, maka hak keperdataan Pemohon Kasasi berdasarkan bukti T-3 dan T-7 jelas dirugikan, nilai kerugian yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi secara seketika dan tunai akibat rusaknya 641 pohon kelapa sawit di blok M31, Desa Makmur adalah sebesar Rp4.703.633.102,00 (empat miliar tujuh ratus tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua rupiah);
5. Bahwa dengan demikian karena Pemohon Kasasi dapat membuktikan kalau kegiatan *land clearing* di blok M31, Desa Makmur yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah tanpa hak karena tidak pernah mendapatkan izin baik dari Pemohon Kasasi sebagai pengelola kebun plasma blok M31, Desa Makmur maupun dari KUD Tuwuh Sari, dan

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari kegiatan *land clearing* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tersebut Pemohon Kasasi mengalami kerugian sebesar Rp4.703.633.102,- (empat miliar tujuh ratus tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua rupiah), maka jelas perbuatan Termohon Kasasi haruslah dinyatakan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Tingkat Banding sudah tepat dan benar. Penggugat dapat membuktikan bahwa benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat. Tergugat telah menghalang-halangi mencegah Penggugat untuk tidak melakukan kegiatan diareal tambang dalam radius M.30 dan M.31, pada hal Tergugat tahu bahwa Penggugat telah mendapat ijin dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu serta telah mendapat persetujuan dari masyarakat untuk mengelola tambang di lokasi tersebut;

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Sajang Heulang tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SAJANG HEULANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari *Selasa* tanggal **17 Februari 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,MH.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.,
Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,MH.,

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.,
Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo,S.H.,

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,- |
| Jumlah..... | Rp500.000,- |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan Nomor 1501 K/Pdt/2014